

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki penugasan dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Teguh Riyanto, 2015). Desa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Maka dari itu, pemerintah pusat memberikan anggaran berupa Dana Desa untuk membantu desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sebesar kisaran 70 triliun pada tahun 2019 dan naik 2 triliun pada tahun 2020. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, dana desa dianggarkan untuk menyempurnakan kebijakan pengalokasian dan meningkatkan porsi penggunaan dana desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi desa.

Desa Krembangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Krembangan memiliki letak geografis yang didominasi oleh kegiatan pertanian

pangan. Krembangan termasuk memiliki kondisi perekonomian yang stabil, meskipun pertumbuhan ekonominya dinilai masih rendah.

Dewasa ini, pemerintah membutuhkan upaya yang lebih dari biasanya untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID19. Banyak sumber penghasilan pemerintah yang bisa dijadikan penopang kesejahteraan masyarakat, tetapi sumber terbesar pemerintah yang sampai saat ini bisa diandalkan adalah penerimaan dari pajak. Berdasarkan laporan keuangan dari laman Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan neto perpajakan pada tahun 2019 mencapai 84,48% dari target APBN 2019, sedangkan penerimaan pajak neto pada tahun 2020 mencapai 89,43% dari target penerimaan APBN 2020. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak tumbuh dengan nilai positif, tetapi pada tahun 2020 tumbuh dengan nilai negatif. Angka di tahun 2020 ini tidak lepas dari adanya dampak COVID19. Kondisi ekonomi mengalami tekanan karena penurunan aktivitas industri manufaktur, melemahnya aktivitas perdagangan internasional, serta pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam rangka pengendalian dampak COVID19.

Sedangkan untuk Anggaran dan Pendapatan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu komponen pendapatan asli daerah berupa pajak daerah berhasil melebihi target penerimaan. Pajak dikelompokkan berdasarkan golongannya terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak bisa dialihkan (contoh: pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor), sedangkan pajak tidak langsung adalah

pajak yang bebannya dapat dialihkan (contoh: pajak pertambahan nilai, bea masuk, dan bea impor). Karya tulis ini membahas tentang pajak langsung khususnya pajak penghasilan. Berbicara tentang pajak langsung, berdasarkan buku yang ditulis oleh Edwin R. A Seligman yang berjudul “*The Income Tax*”, pajak langsung memiliki definisi yang berbeda-beda di setiap tempat. Pertama, kadang-kadang digunakan untuk menandakan pajak di negara bagian. Kedua, untuk mengartikan hanya untuk pajak tanah. Ketiga, untuk pajak tanah dan pemungutan. Keempat, pajak pemungutan bersama-sama dengan penilaian umum properti. Kelima, pajak tanah bersama-sama dengan barang tertentu milik pribadi.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah membuat beberapa jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya, antara lain, *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Indonesia menganut *self assessment system* yang berarti wajib pajak mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini dilakukan tentunya agar memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal pemungutan dengan *withholding system*, salah satu pemotong dan pemungut pajak adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa akan menunjuk salah satu pegawainya sebagai bendahara desa yang menjadi pemotong dan pemungut pajak. Pajak yang bisa dipotong dan dipungut oleh bendahara desa antara lain adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak

Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Pajak Penghasilan tersebut dapat digali di bendahara pemerintah desa karena dalam pengelolaan dananya pemerintah desa menggunakan APBDes, perannya sangat berpengaruh dalam mengamankan penerimaan negara termasuk bendahara pemerintah daerah di desa atau kelurahan.

Selain memotong dan memungut pajak, bendahara desa juga diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, bendahara desa seharusnya mengerti bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwa kepatuhan perpajakan di tingkat desa masih rendah. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pengetahuan yang kurang dalam memahami perpajakan.

Oleh karena itu, penulis akan meninjau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pada tahun 2019-2020. Untuk itu, penulis mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pemotongan Dan Pemungutan Oleh Bendahara Desa Krembangan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pencarian literatur dan ide penelitian, beberapa permasalahan yang dapat diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Desa Krembangan?

2. Apa saja kendala yang dirasakan Bendahara Desa Krembangan terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilannya?
3. Bagaimana solusi atas kendala yang dirasakan Bendahara Desa Krembangan terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilannya?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai penulis adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Desa Krembangan.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dirasakan Bendahara Desa Krembangan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilannya.
3. Mengetahui solusi atas kendala yang dirasakan Bendahara Desa Krembangan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilannya.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan tinjauan perpajakan oleh Bendahara Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan selama tahun 2019-2020. Penulis membatasi ruang lingkup yang akan ditinjau karena untuk memberi fokus

penelitian pada pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta selama dua tahun saja yaitu tahun 2019-2020.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah penulis pilih untuk meningkatkan pemahaman Bendahara Desa Krembangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan mampu melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan hal itu, negara akan menerima pendapatan yang bersumber dari pajak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi data dan fakta yang diperoleh penulis selama meneliti.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Berisi kajian teori, kerangka pikir, dan analisis hasil.

#### **BAB IV SIMPULAN**

Berisi kesimpulan yang diperoleh penulis setelah meneliti